



Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 113 /Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FX. Pudjo Raharmono**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Karang Pete RT.05 RW.06 Kutowinangun Tingkir, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I**, semula **Tergugat I**;
2. **Ngatmini**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Karang Pete RT.05 RW.06 Kutowinangun Tingkir, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**, semula **Tergugat II**;
3. **Hartanti Pujiastuti**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Karang Pete RT.05 RW.06 Kutowinangun Tingkir, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III**, semula **Tergugat III**;
4. **Riche Robbian Syah**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Karang Pete RT.05 RW.06 Kutowinangun Tingkir, bertindak selaku diri sendiri maupun wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu: 1. Aprilia Feliansyah Sabbela (5 tahun), 2. Faria Dwi Oktaviansyah (4 tahun), selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV**, semula **Tergugat IV**;

Dalam perkara banding ini Pembanding I s/d IV memberikan kuasa kepada DR.H. ENDAR SUSILO, S.H.,M.H. , WIWIT RIJANTO, S.H., M.H., para Advokad LBH Solidaritas Mangkunegaran yang berkedudukan di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SOLIDARITAS MANGKUNEGARAN yang beralamat di Tegalrejo Rt. 05, Rw.03 Kel/Kec. Bawen Kab. Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 5/Sk.Pdt/I/2018/PN.Slt tanggal 4 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**, semula **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**;

Lawan :

1. **Martutik**, pekerjaan Pedagang, alamat Jl. Kebonsari No.38 RT.05 RW.06 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, sebagai **Terbanding I**, semula **Penggugat I**;

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG



2. **Kuspriyanto**, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Kebonsari No.38 RT.05 RW.06 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, sebagai **Terbanding II**, semula **Penggugat II**;
3. **Ruswinarti**, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Kebonsari Karangpete RT.05 RW. 06 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, sebagai **Terbanding III**, semula **Penggugat III**;
4. **Widodo**, pekerjaan Peternak, alamat Jl. Kebonsari No.38 RT.05 RW.06 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, **sebagai Terbanding IV**, semula **Penggugat IV**;
5. **Siswanto**, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Karangpete RT.08 RW. 06 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, sebagai **Terbanding V**, semula **Penggugat V**;
6. **Hariyanta**, pekerjaan Peternak, Alamat Jl. Kebonsari No.38 RT.05 RW.06 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, sebagai **Terbanding VI**, semula **Penggugat VI**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Komaruddin Nur, S.H.**, **Agus Pramono, S.H.**, dan **Sugiyarti, S.H.**, sebagai Advokat pada Pos Bantuan Hukum alamat Jalan Imam Bonjol Gg. Menur RT.08/08 Sidorejo Lor, Sidorejo Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 93/Sk.Pdt/07/2017/PN.Slt tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**, semula **Para Penggugat**;
7. Pemerintah Kota Salatiga cq. Camat Tingkir cq. Kepala Kelurahan/Lurah Kutowinangun Lor, alamat Kantor di Jl. Taman Pahlawan Kota Salatiga, sebagai **Turut Terbanding I**, semula **Tergugat V**;
8. Kepala Kantor Pertanahan Nasional/ ATR Kota Salatiga, alamat di Jl. Imam Bonjol No.42, Sidorejo Lor, Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai **Turut Terbanding II**, semula **Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Slt. beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 Juli 2017, Register Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Slt, Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di Dukuh Karangpete, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga hidup sepasang suami istri bernama Hadi Sarmin alias Hadi Sumitro Sarmin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2005 dalam usia 84 tahun dan istrinya bernama Siti Aminah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2007 dalam usia 74 tahun ;
2. Bahwa dikala hidupnya almarhum Hadi Sarmin alias Hadi Sumitro Sarmin memiliki sebidang tanah pekarangan (milik adat/yasan) yang asal usul kepemilikannya berasal dari nenek Masijem b Wirokartiko, pada tahun 1900 diwariskan kepada anaknya bernama Sarwan seluas ± 830 m², pada tahun 1930 diwariskan kepada anaknya bernama Hadi Sumitro Sarmin seluas + 830 m², dan tahun 2005 diwariskan kepada PARA PENGGUGAT. Fakta yuridis tersebut tercatat dalam Letter C / Kutipan Daftar Buku C Desa : Kutowinangun Lor, Kecamatan : Tingkir, nama pemilik tanah asal : MASIYEM B WIROKARTIKO, No. : 1166, Tempat Tinggal : KARANG PETE, jenis Tanah Kering, nomor persil dan huruf bagian persil 72, Kelas Desa II, Luas Milik ± 830 m² (0083 da) , pada kolom sebab dan tanggal perubahan 1. Tahun 1900 diwariskan kepada Sarwan, seluas ± 830 m², 2. Tahun 1930 diwariskan kepada Hadi Sumitro Sarmin, seluas ± 830 m², 3. Tahun 2005 diwariskan kepada Martutik Cs, seluas ± 830 m², tertanggal 10 Agustus 2015, 593.2/12/302.07 Lurah Kutowinangun Lor Kota Salatiga ; adapun batas – batas tanah sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ir. Eko Budi Cahyono/dahulu milik Ny.C.H. Soepartimah HM.No.203 bekas C.1988, Persil 72, Klas II ;
 - Sebelah Timur : Jl. Gunungsari
 - Sebelah Selatan : Jl. Kebonsari
 - Sebelah Barat : Tanah Kamanomor SPPT (NOP) : 33.73.020.001.013-0087.0 sampai tahun 2016 an. HADY SUMITO ;
3. Bahwa ayah PARA PENGGUGAT/ Hadi Sumitro Sarmin, pada tahun 1986 telah memberikan pinjam pakai sebagian dari tanah pekarangan tersebut di atas seluas ± 30 M2 kepada TERGUGAT I, alasannya karena merasa kasihan kepada TERGUGAT I tidak punya rumah dan selalu kontrak rumah berpindah – pindah tempat. Apa yang dilakukan oleh orang tua PARA PENGGUGAT

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semata – mata menolong dan saling percaya karena masih ada hubungan kerabat sama

– sama cucu alm. Masijem, sehingga antara keduanya tidak ada perjanjian tertulis ;

4. Bahwa selain hal tersebut atas ijin PENGUGAT I, II, IV, V, VI sebagian dari tanah di atas seluas ± 100 m2 telah didirikan bangunan rumah permanen untuk tempat tinggal PENGUGAT III dan keluarganya ;
5. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 PARA PENGUGAT bermaksud untuk mengurus balik nama tanah di atas menjadi sertifikat hak atas tanah, dan untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus menghadap TERGUGAT V selaku pihak yang berwenang menandatangani surat – surat permohonan pendaftaran hak atas tanah (belum sertifikat) untuk pertama kali ;
6. Bahwa setelah bertemu dengan Lurah Kutowirangun Lor / TERGUGAT V bernama Drs. DAHLAN, beliau memberi informasi kalau di atas tanah PARA PENGUGAT (poin 2 di atas) pernah diajukan permohonan Kutipan Daftar Buku C oleh TERGUGAT I yang mengaku berhak atas tanah PARA PENGUGAT atas dasar hibah dari alm. MASJEM. Bahwa, atas pengakuan sepihak TERGUGAT I tersebut ternyata TERGUGAT V percaya begitu saja tanpa melakukan klarifikasi kebenaran letak obyek tanahnya dan meneliti keabsahan surat hibah dimaksud secara hukumnya dan selanjutnya mengeluarkan/menerbitkan Kutipan Daftar Buku C Desa nomor. 2928, persil 96, klas desa D.I. , luas ± 500 m2. Nama pemilik tanah MASJEM, pada kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis Th.1980 dihibahkan kepada FX. PUDJO RAHARMONO seluas ± 500 M2, tertanggal 7-07-2015 oleh Kepala Kelurahan Kutowirangun Lor 593.2/09/30207 ;
7. Bahwa mendengar informasi di atas PARA PENGUGAT sangat terkejut, sebab di atas tanah yang menjadi hak PARA PENGUGAT yang telah dikuasai secara turun temurun tersebut telah terjadi tumpang tindih Letter C, karena di atas sebidang tanah yang sama TERGUGAT V mengeluarkan 2 (dua) Kutipan Daftar buku C yang berbeda nomor, persil, klas desa dan luasnya. Bahwa, alasan TERGUGAT V karena TERGUGAT I mempunyai Surat Hibah Tanah Yasan di bawah tangan dibuat tahun 1980 antara Masijem, umur 66 tahun, sebagai Pihak Pertama/Pemberi Hibah dan Pudjo Raharmono, umur 25 tahun sebagai Pihak Kedua/Penerima Hibah, isinya Pihak Pertama memiliki sebidang tanah karas yang tercatat dalam buku C Desa.2928 Persil 96 kelas D I seluas ± 500 m2

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Karangpete, tanah tersebut oleh pihak kesatu atau pertama dihibahkan seluruhnya kepada pihak kedua dan batas-batas tanahnya adalah : sebelah utara = Budi Eko Cahyono, sebelah timur = jalan, sebelah selatan = jalan, sebelah barat = Karno, dst, di buat Salatiga, 6 April 1980. (vide. copy Surat Hibah Tanah Yasan/asli ada pada TERGUGAT VI). Bahwa, batas – batas tanah dimaksud sama dengan tanah milik PARA PENGGUGAT di atas. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada TERGUGAT V membawa dokumen asli buku induk C Desa Kutowinangun Lor dan TERGUGAT VI untuk membawa dokumen asli / warkah tersebut di depan persidangan, supaya perkara ini menjadi terang benderang mana yang benar dan mana yang tidak benar ;

8. Bahwa selain hal di atas TERGUGAT I juga meminta kepada TERGUGAT V supaya dibuatkan Surat Kematian Masijem yang seolah – olah meninggal dunia tanggal 1 – 7 – 1984 dalam usia 70 tahun, adapun surat tersebut dikeluarkan tertanggal 03 Juli 2015. Surat – surat tersebut di atas (poin 6) dikeluarkan oleh TERGUGAT V selaku pejabat yang berwenang ternyata hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari TERGUGAT I tanpa didukung bukti – bukti yang kuat seperti Akta Hibah Notaris / surat hibah yang dibuat dihadapan Kepala Desa / Lurah dan surat keterangan dari RT/RW yang menerangkan perihal kematian seseorang sebagaimana lazimnya ;
9. Bahwa berdasarkan surat – surat tersebut di atas beserta persyaratan lainnya kemudian TERGUGAT I mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah kepada TERGUGAT VI dan kemudian terbit Sertipikat Hak Milik nomor 6968/Kutowinangun, luas 706 m2, letak tanah Dk. Karangpete Rt.05.Rw.06, asal hak Konversi melalui proses pengakuan hak atas tanah C. No.2928/96/ID, Surat Ukur Tgl.14-09-2015 No.361/2015, Luas 706 M2, atas nama FX. PUDJO RAHARMONO, Tanggal lahir 15.01.1965, tanggal 12 Januari 2016, dengan batas – batas sebagaimana tersebut dalam sertipikat ;
Selanjutnya disebut sebagai..... tanah obyek SENGKETA ;
10. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka PARA PENGGUGAT dengan tegas menyangkal pernah terjadi peristiwa penghibahan tanah obyek sengketa dari nenek Masijem kepada FX. Pudjo Raharmono (TERGUGAT I). Alasannya karena nenek Masijem telah meninggal dunia kurang lebih tahun 1959. Apalagi dalam surat hibah tanah yasan di atas disebutkan saat penghibahan tahun 1980 Masijem usianya 66 tahun dan TERGUGAT I usianya 25 tahun, jelas surat hibah tersebut merupakan hibah fiktif (khayalan/tidak

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata) dan rekayasa TERGUGAT I semata. Karena orang yang sudah mati menghibahkan kepada orang yang masih hidup adalah tidak masuk akal sehat, selain itu TERGUGAT I pada tahun 1980 seharusnya baru umur 15 tahun dan tidak 25 tahun atau masih dibawah umur. Sebagai parameter pembanding untuk mendukung kebenaran penyangkalan PARA PENGGUGAT secara formil dan materiil terhadap Surat Hibah Tanah Yasan yaitu sebagai berikut :

a) Surat Keterangan Pembagian Waris Tanah Karas dan Kitrinya No.35/1955 termaktub dalam surat kohir no.1166 Persil no.72 Klas II, antara MASIJEM B. WIROKARTIKO umur 90 tahun kepada HADI SOEMITRO SARMIN umur 32 tahun (cucu), tertanggal 1-6-1955, MASIJEM B WIROKARTIKO cap jempol, diketahui Kepala Desa Kutowinangun dll (asli ada). Bukti surat ini menunjukkan pada tahun 1955 nenek Masijem umurnya sudah 90 tahun, sehingga mustahil kalau tahun 1980 masih hidup dan umurnya 66 tahun ;

b) Surat Kematian No.474.3/03/V/2005 dibuat tanggal 20 September 2007 oleh Kepala Desa/Lurah Kutowinangun yang menerangkan Hadi Sarmin umur 84 tahun meninggal dunia tanggal 11 Mei 2005 ;

Bahwa, orang tua PARA PENGGUGAT tersebut adalah cucu kandung nenek Masijem dan waktu meninggal dunia tahun 2005 usianya 84 tahun, sehingga semasa hidupnya pada tahun 1980 usianya 59 tahun. Oleh karena itu secara akal sehat, jika benar tahun 1980 nenek Masijem masih hidup umur 66 tahun maka sangat mustahil selisih/beda usia dengan cucu kandungnya Hadi Sumitro Samrin hanya 7 tahun. ;

c) KARTU KELUARGA no. 3373023101081579, nama Kepala Keluarga : FX.PUDJO RAHARMONO dan KTP serta Sertipikat HM No. 6968/Kutowinangun tercatat tanggal lahir 15 – 01 – 1965.

Bahwa, kalau bulan Juni 2017 ini usia TERGUGAT I adalah 52 tahun lebih, maka jika dihitung kebelakang pada tanggal 06 April 1980 yang lalu umurnya baru 15 tahun, sehingga masih di bawah umur dan dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk menerima hibah secara sendiri tanpa diwakili oleh Wali / pengampu / orang tuanya. ;

11. Bahwa secara yuridis formil maupun materiil Surat Hibah Tanah Yasan tahun 1980 yang dibuat di bawah tangan tersebut jelas fiktif dan rekayasa sehingga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bahwa, sejak awal proses permohonan hak tersebut di atas sebenarnya TERGUGAT VI sudah mengetahui hibah dimaksud bertentangan dengan hukum hibah, karena surat hibah di bawah tangan tetapi tetap saja melanjutkan proses

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertipikatan .Sebagai bukti tercatat dalam Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah Dan Penetapan Batas di Kelurahan : Kutowinangun, Nomor : 289/2015 (asli ada pada TERGUGAT VI), halaman 2 huruf c. Hibah/Pemberian : Nama Pemberi Hibah : Masijem, dilakukan dengan : Surat di bawah tangan tanggal : 6-4-1980.;

12. Bahwa menurut hukum seharusnya apabila terjadi peralihan hak atas tanah melalui HIBAH hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Faktanya secara formil Surat Hibah Tanah Yasan tersebut dibuat di bawah tangan dan tidak dibuat Akta Hibah oleh Notaris / PPAT atau setidaknya tidaknya dibuat dihadapan Kepala Desa/Lurah, bila tidak maka dianggap tidak sah karena itu secara prosedur juga tidak memenuhi syarat sehingga Surat Hibah Tanah Yasan tanggal 6 April 1980 dan Kutipan Daftar Buku C no. 2928, persil 96, klas desa D.I. , luas \pm 500 m² yang mencatat Th.1980 dihibahkan kepada FX. PUDJO RAHARMONO harus dinyatakan cacat substansi dan cacat prosedur, karena bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 617 jo. Pasal 1666 jo. Pasal 1668 jo. Pasal 1682 jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 544 K/SIP/1976 menegaskan : “ Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, setidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan (Dalam kasus ini tukar menukar rumah/tanah hanya dilakukan secara dibawah tangan di Surabaya, walaupun kemudian disahkan oleh Kepala Kecamatan Tanimbar Utara) ;
13. Bahwa oleh karena itu Surat Hibah Tanah Yasan tanggal 6 April 1980 dan Kutipan Daftar Buku C no. 2928, persil 96, klas desa D.I. , luas \pm 500 m² yang mencatat Th.1980 dihibahkan kepada FX. PUDJO RAHARMONO yang dikeluarkan TERGUGAT V sebagai kelengkapan persyaratan permohonan pensertipikatan hak atas tanah yang diajukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI patut dinyatakan cacat substansi dan cacat prosedur karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan akibat hukumnya Sertipikat Hak Milik nomor 6968/Kutowinangun Lor, Surat Ukur Tgl.14-09-2015 No.361/2015, luas 706 m² atas nama FX. PUDJO RAHARMONO / TERGUGAT I tahun 2016 yang dikeluarkan TERGUGAT VI menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena itu penguasaan tanah sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu segala surat – surat berkaitan dengan obyek sengketa yang di atas namakan TERGUGAT I yang dibuat TERGUGAT V dan TERGUGAT VI atau pihak lain adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu harus dinyatakan batal demi hukum ;
15. Bahwa dengan demikian penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan mengajukan persertipikatan hak atas tanah kepada TERGUGAT VI tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang paling berhak atas obyek sengketa adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu layak menurut hukum TERGUGAT I wajib membongkar segala bangunan yang terdapat di atasnya dan selanjutnya menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT dengan tanpa syarat apapun ;
16. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang menguasai obyek sengketa dengan menghalalkan segala cara, menyerobot dan memanipulasi data dibantu TERGUGAT V dengan dibuatkan surat – surat yang seolah – olah isinya dibenarkan menurut hukum untuk permohonan hak atas tanah obyek sengketa jelas mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil, karena PARA PENGGUGAT tidak bisa membagi secara adil atas tanah obyek sengketa sebagai harta warisan Hadi Sumitro Sarmin (alm) yang apabila dirinci sebagai berikut :

Kerugian materiil yang ditaksir mencapai sebesar Rp. 529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dasar perhitungannya harga taksiran tanah obyek sengketa di Jl. Gunungsari, Karangpete, Kelurahan Kutowinangun Lor, Salatiga, berkisar \pm Rp. 750.000,-/M² x luas tanah 706 M², secara tanggung renteng menjadi beban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ;
17. Bahwa sudah sepatutnya TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, sebagai istri, anak dan menantu ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara karena mereka ikut menguasai dan menikmati tanah obyek sengketa untuk tempat tinggal tanpa ada rasa bersalah sama sekali ;
18. Bahwa oleh karena TERGUGAT VI sebagai instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali telah

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak tidak cermat dan kurang hati – hati pada waktu memproses permohonan pensertipikatan tanah obyek sengketa dari TERGUGAT I yang dibantu TERGUGAT V berdasarkan alas hak surat hibah tanah yasan fiktif yang bertentangan dengan KUHPerdara, UUPA no. 5 tahun 1960 jo. PP no. 10 tahun 1961 jo. PP no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas, maka patut dan adil apabila dihukum dan diperintahkan untuk mencoret dalam buku tanah dan menyatakan tidak berlaku Sertipikat Hak Milik nomor : 6968/Kutowinangun Lor, Surat Ukur Tgl.14-09-2015 No.361/2015, luas 706 M2 atas nama FX. PUDJO RAHARMONO dari dalam buku tanah/warkah dan membantu PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa ;

19. Bahwa hukum agraria nasional menganut Asas stelsel negatif maka tidak menutup kemungkinan apabila ada bukti – bukti lain di luar sertipikat yang dapat digunakan mendukung PARA PENGGUGAT sebagai pemilik hak yang sebenarnya, yang artinya terbuka kemungkinan untuk menggugurkan hak seseorang/pihak (TERGUGAT I) sekiranya ada pihak/orang lain (PARA PENGGUGAT) yang lebih berhak atasnya ;
20. Bahwa wajar pula bila PARA PENGGUGAT membebaskan adanya uang paksa (dwangsom) yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT dan TERGUGAT V secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari ;

Dengan berdasarkan fakta – fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga untuk berkenan memanggil dan selanjutnya memeriksa serta menjatuhkan putusan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah almarhum Hadi Sumitro Sarmin alias Hadi Sarmin ;
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Alm. Hadi Sumitro Sarmin alias Hadi Sarmin sebagai pihak yang paling berhak sepenuhnya terhadap Obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam Letter C/Kutipan Daftar Buku C Desa : Kutowinangun Lor, Kecamatan : Tingkir, nama pemilik tanah asal : MASIYEM B WIROKARTIKO, No. : 1166, Tempat Tinggal : KARANG PETE, Tanah Kering, nomor persil dan huruf bagian persil 72, Kelas Desa II, Luas Milik \pm 830 m2 (0083 da asli dalam buku C Desa), pada kolom

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dan tanggal perubahan 1. Tahun 1900 diwariskan kepada Sarwan, seluas ± 830 m², 2. Tahun 1930 diwariskan kepada Hadi Sumitro Sarmin, seluas ± 830 m², 3. Tahun 2005 diwariskan kepada Martutik Cs, seluas ± 830 m², tertanggal 10 Agustus 2015, 593.2/12/302.07 dikeluarkan oleh Lurah Kutowinangun Lor Kota Salatiga, dengan batas – batas tanah ;

- Sebelah Utara : Tanah milik Ir. Eko Budi Cahyono/dahulu milik Ny.C.H. Soepartimah HM.No.203 bekas C.1988, Persil 72, Klas II ;
- Sebelah Timur : Jl. Gunungsari
- Sebelah Selatan : Jl. Kebonsari
- Sebelah Barat : Tanah Kama

4. Menyatakan bahwa MASIJEM pada tahun 1980 sudah meninggal dunia dan oleh karena itu Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kutowinangun Lor/Tergugat 5 tertanggal 3 Juli 2015 yang menerangkan MASIJEM meninggal dunia pada tanggal 1-7-1984 dalam usia 70 tahun adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Hibah Tanah Yasan dibawah tangan dari Masijem selaku Pemberi hibah kepada Pudjo Raharmono selaku Penerima hibah atas tanah tercatat dalam buku C. Desa nomor. 2928, persil 96, klas desa D.I. , luas ± 500 m² tertanggal 6 April 1980 yang tumpang tindih dengan tanah C. Desa nomor : 1166, persil 72, klas desa II, milik PARA PENGUGAT karena hibah fiktif (khayalan/tidak nyata) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Kutipan Daftar Buku C Desa nomor. 2928, persil 96, klas desa D.I. , luas ± 500 m² pada kolom sebab dan tanggal perubahan tercatat pada tahun 1980 dihibahkan kepada FX. Pudjo Raharmono, tertanggal 7 – 07 – 2015 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kutowinangun Lor 593.2/09/30207 Drs. Dahlan beserta segala surat – surat yang dibuat untuk kepentingan TERGUGAT I mengajukan permohonan Seripikat Hak Milik Nomor : No. 6968 Kelurahan Kutowinangun Surat Ukur Tgl.14-09-2015 No.361/2015 a/n TERGUGAT I karena dibuat berdasarkan surat hibah tanah yasan fiktif,
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PARA PENGUGAT ;

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan secara materiil kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dasar perhitungan harga taksiran tanah obyek sengketa di Jl. Kebonsari, Karangpete, Kelurahan Kutowinangun Lor, Salatiga, berkisar Rp. 750.000,-/M2 x luas tanah 706 M2, secara tanggung renteng menjadi beban PARA TERGUGAT dan TERGUGAT V ;
9. Menyatakan tanda bukti hak Sertifikat HM. No. 6968 Kelurahan Kutowinangun, Surat Ukur Tgl.14-09-2015 No.361/2015 luas 706 M2, a/n Pemegang Hak FX. Pudjo Raharmono adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
10. Menyatakan PARA PENGGUGAT berhak mengajukan permohonan kepada TERGUGAT VI / Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga hak atas tanah milik PARA PENGGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Daftar Buku C No. 1166, persil nomor 72, klas II atas nama Martutik Cs seluas \pm 830 m2, tertanggal 10 Agustus 2015, 593.2/12/302.07 dikeluarkan Lurah Kutowinangun Lor Kota Salatiga untuk ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama PARA PENGGUGAT berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT VI untuk melakukan pencoretan dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik. No. 6968 / Kelurahan Kutowinangun, Surat Ukur Tgl.14-09-2015 No.361/2015 luas 706 M2, a/n Pemegang Hak FX. Pudjo Raharmono dalam buku tanah dan menyatakan tidak berlaku ;
12. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT VI untuk menerbitkan hak atas tanah obyek sengketa menjadi Sertipikat Hak Milik atas tanah atas nama PARA PENGGUGAT berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
13. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V membayar ganti rugi materiil kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana pada petitum poin 8 secara tanggung renteng ;
14. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya tanpa syarat apapun dan bilamana menolak maka dapat

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk mengosongkan secara paksa dan selanjutnya diserahkan kepada PARA PENGGUGAT segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

15. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan sampai dengan dilaksanakan semua isi putusan oleh PARA TERGUGAT dan TERGUGAT V ;
16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain mohon manjatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

Membaca jawaban Tergugat VI sekarang Terbanding VI sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara aquo adalah :
Sebidang tanah yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.6968//Kelurahan Kutowinangun seluas 706 m2 atas nama FX. PUDJO RAHARMONO, terletak di Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan batas-batas:

Utara	: Ir. Eko Budi Cahyono	Selatan	: Jl. Kebonsari
Timur	: Jl.Gunungsari	Barat	: Tanah Kama
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan/perkara adalah adanya surat hibah tahun 1980 dimana dalam surat hibah tersebut disebutkan Masijem telah menghibahkan tanahnya kepada FX. Pudjo Raha rmono, sementara dari pihak keluarga tidak pernah merasa menghibahkan tanah tersebut.
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 13 yang intinya menyatakan penerbitan Sertipikat HM.No.6968/Kel. Kutowinangun seluas 706 m2 atas nama FX. PUDJO RAHARMONO, dianggap tidak sah, karena dasar dari penerbitan sertipikat, yaitu surat hibah tahun 1980 adalah fiktif dan direkayasa adalah adalah tidak benar, hal tersebut dapatlah Tergugat VI jelaskan sebagai berikut:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- a. Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa:

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengumpulan dan pengolahan data fisik.
- pembuktian hak dan pembukuannya
- penerbitan sertifikat
- penyajian data fisik dan yuridis
- penyimpanan daftar umum dan dokumen

b. Pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”

c. Pasal 17

Ayat 1 menyebutkan bahwa :

“Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang- bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas- batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan”

Ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan

Dari ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 17 dapat kami jelaskan bahwa sebelum suatu bidang tanah diukur terlebih dulu diadakan penetapan batas-batas bidang tanah dengan menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan dan disaksikan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat desa setempat. Atas kesepakatan pihak-pihak yang berbatasan, maka penetapan batas dilakukan dengan memasang patok tanda batas.

e. Pasal 24

Ayat 1 menyebutkan bahwa:

“untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis,

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG



dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka /oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah , serta diperkuat dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

f. Pasal 25

Ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka menilai kebenaran alat-alat bukti dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik”

Ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Hasil penelitian alat-alat bukti dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri”

g. Pasal 26

Ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Daftar Isian sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 2 beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Ayat 2 menyebutkan bahwa :

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG



dikantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.

h. Pasal 28

Ayat 1 menyebutkan bahwa:

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.

Ayat 3 menyebutkan bahwa:

‘Berita Acara pengesahan menjadi dasar :

- Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah
- Pengakuan hak atas tanah
- Pemberian hak atas tanah

Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Dasar-dasar penerbitan sertifikat HM.No.6968/Kel. Kutowingun Lor adalah bukti-bukti yang dipunya oleh FX. Pudjo Raharmono sebagai pemohon yaitu Kutipan C Desa No.2928 Persil 96 Klas DI atas nama Masijem seluas \pm 500 m2 dan adanya Surat Hibah tanggal 6 April 1980, yang saksi oleh Supartimah dan Suyono Hadi Sumamo.
- 2) Atas dasar permohonan tersebut selanjutnya dilakukan pengukuran oleh kantor Pertanahan Kota Salatiga, dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan (Azaz Kontardiktur Deleminasi), dengan hasil ukur 706 m2.
- 3) Selanjutnya oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Kantor Pertanahan Kota Salatiga, yang keanggotaannya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No.7 Tahun 2007, yang salah anggotanya adalah Kepala Desa setempat melakukan penelitian dan pemeriksaan data, baik data yuridis maupun data fisik atas tanah tersebut.

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG



Terkait dengan dokumen yuridis yang dipunyai oleh pemohon yaitu Surat Hibah tanggal 6 April 1980, yang saksi oleh Supartimah dan Suyono Hadi Sumamo, Kantor Pertanahan Kota Salatiga tidak mempunyai kewenangan untuk meneliti lebih jauh mengenai kadar kebenaran dari data tersebut, sebagai Lembaga Administrasi Kantor Pertanahan Kota Salatiga hanya memproses terhadap data yuridis yang dipunyai pemohon.

- 4) Dalam rangka memenuhi azas publisitas dan berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dilakukan pengumuman selama 60 hari dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
 - 5) Setelah tenggang waktu pengumuman berakhir dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga menerbitkan Sertipikat tersebut.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6968/Kel.Kutowmangun Lor seluas 706 m2 atas nama FX. PUDJO RAHARMONO adalah telah sesuai prosedur menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara aquo dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 5 Oktober 2017, sedangkan Tergugat VI telah menyampaikan dupliknya tanggal 12 Oktober 2017, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan terbaca selengkapnya dalam putusan ini;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 48 / Pdt.G / 2017 / PN Slt. tanggal 21 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah almarhum Hadi Sumitro Samin alias Hadi Samin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hadi Sumitro Sarmin sebagai pihak yang paling berhak sepenuhnya terhadap obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam Letter C/ Kutipan daftar Buku C Desa Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, nama pemilik asal Masiyem B. Wirokartiko Nomor 1166, tempat tinggal Karangpete, tanah kering nomor persil dan huruf bagian persil 72, Kelas Desa II, luas ± 830 (delapan ratus tiga puluh) meter persegi (0083 da asli dalam buku C Desa), pada kolom sebab dan tanggal perubahan 1. Tahun 1900 diwariskan kepada Sarwan seluas ± 830 m², 2. Tahun 1930 diwariskan kepada Hadi Sumitro Sarmin seluas ± 830 m². 3. Tahun 2005 diwariskan kepada Martutik Cs seluas ± 830 m², tertanggal 10 Agustus 2015, 593.2/12/302.07, dikeluarkan oleh Lurah Kutowinangun Lor, Kota Salatiga, dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ir. Eko Budi Cahyono/dahulu milik Ny.C.H. Soepartimah, HM Nomor 203 bekas C 1988, Persil 72 Klas II;
 - Sebelah Timur : Jalan Gunungsari;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kebonsari;
 - Sebelah Barat : Tanah Kamo;
2. Menyatakan bahwa Masijem pada tahun 1980 sudah meninggal dunia dan karena itu Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah kutowinangun Lor/Tergugat V tanggal 3 Juli 2015 yang menerangkan Masijem meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1984 dalam usia 70 tahun adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Hibah Tanah Yasan dibawah tangan dari Masijem selaku pemberi hibah kepada Pudjo Raharmono selaku penerima hibah atas tanah tercatat dalam buku C Desa Nomor 2928, Persil 96, Kelas Desa D I, luas ± 500 m² tertanggal 6 April 1980 yang tumpang tindih dengan C Desa Nomor 1166, persil 72, Kelas Desa II milik Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Kutipan Daftar Buku C Desa Nomor 2928, Persil 96, Kelas Desa D I, luas ± 500 m² pada kolom sebab dan tanggal perubahan tercatat pada Tahun 1980 dihibahkan kepada F.X. Pudjo Raharmono, tertanggal 7 Juli 2015 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kutowinangun Lor 593.2/09/30207 Drs. Dahlan yang dibuat untuk kepentingan Tergugat I mengajukan permohonan Sertipikat hak Milik Nomor 6968 Kelurahan Kutowinangun, Surat Ukur tanggal 14 september 2015 Nomor 361/2015 atas nama F.X. Pudjo Raharmono;

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan tanda bukti hak Sertipikat Hak Milik Nomor 6968 Kelurahan Kutowinangun, Surat Ukur tanggal 14 September 2015 Nomor 361/2015 luas 706 m² atas nama pemegang hak F.X. Pudjo Raharmono adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Para Penggugat berhak mengajukan permohonan kepada Tergugat VI / Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga hak atas tanah milik Para Penggugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Daftar buku C Nomor 1166, persil 72, Kelas II atas nama Martutik Cs seluas +/- 830 m², tertanggal 10 Agustus 2015, 593.2/12/302.07 dikeluarkan Lurah Kutowinangun Lor Kota Salatiga untuk ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk melakukan pencoretan dalam buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6968 / Kelurahan Kutowinangun, Surat Ukur tanggal 14 September 2015 luas 706 m² atas nama pemegang hak F.X. Pudjo Raharmono;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya tanpa syarat apapun dan bilamana menolak maka dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk mengosongkan secara paksa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.126.000,00 (tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Slt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 Kuasa Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 48/Pdt.B/2017/PN Slt, tanggal 21 Desember 2017;

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Kuasa Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 12 Januari 2018

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Slt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 30 Januari 2018, tanggal 31 Januari 2018, tanggal 1 Pebruari 2018 dan tanggal 9 Pebruari 2018, yang isinya memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

Membaca, Memori banding dari Pembanding I, semula Tergugat I tertanggal 19 Maret 2018, yang dikirimkan tersendiri ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui pos dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tingi Jawa Tengah pada tanggal 27 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Salatiga untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga yang menyatakan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 10 April 2018, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VI pada tanggal 9 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Desember 2017 Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN Slt. telah diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor :20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding secara pribadi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding I/Tergugat I menolak tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;
2. Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan, Terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan Memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Desember 2017, Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Slt. berkas perkara dan setelah membaca memori banding pribadi dari Pembanding I semula Tergugat I, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum putusan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan Pengadilan Tinggi di tingkat banding, dan dianggap telah termuat dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Desember 2017 Nomor. 48 /Pdt.G/2017/PN Slt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap berada di pihak yang kalah, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Slt. tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa, tanggal 17 April 2018** oleh H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mulyanto, S.H.,M.H. dan Yohannes Sugiwardarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG tanggal 21 Maret 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 26 April 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Awibowo, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.

ttd.

Yohannes Sugiwardarto, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Awibowo, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp139.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).